



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Pemberian ITAP Lapor Setelah 60 Hari

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi aplikasi data dengan melampirkan persyaratan : a. Paspor kebangsaan yang masih berlaku
2. b. Kartu ITAP untuk jangka waktu yang tidak terbatas;
3. c. Surat Keterangan Tempat Tinggal / Kartu Tanda Penduduk WNA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan catatan Kasi Alih Status Izin Tinggal Tetap
2. Pemeriksaan dan catatan Kasubdit Izin Tinggal
3. Pembuatan surat keputusan
4. Persetujuan/penolakan, penerbitan nomor surat di e-office dan penandatanganan surat oleh Dirjenim
5. Pemindaian surat keputusan Dirjenim atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Surat Direktur Jenderal disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Biaya / Tarif

1750000

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun = Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Email : humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi